



**PUTUSAN**

Nomor : 652/PID/2011/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RAMLI SEMBIRING Alias GURU .  
Tempat lahir : Tanjung Beringin .  
Umur/Tgl lahir : 42 tahun / 05 Juni 1969.  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia.  
A l a m a t : Dusun II Penampean Desa Durin Tonggal  
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli

Serdang

A g a m a : Kristen .  
Pekerjaan : Tani

----- Terdakwa ditahan oleh ; -----

-- Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011;-----

- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d 06 Agustus 2011 ;-----

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September 2011;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 15 September 2011 s/d tanggal 13 Nopember 2011;-----

- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Nopember

2011 ;----- Ketua  
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2011 :-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca : -----

Surat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2011  
REG.PERKARA.No.PDM-159/Ep.1/L.PKAM/08/2011 yang mendakwa terdakwa  
dengan dakwaan sebagai  
berikut ;-----

## PERTAMA

---- Bahwa dia terdakwa RAMLI SEMBIRING Alias GURU pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 kira pukul 10.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2011 atau waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jambur RK di Jalan Jamin Ginting Desa Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PILIH SEMBIRING, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi menghadiri pesta pernikahan antara TARIGAN dan Br.KETAREN di Jambur RK di Jalan Janin Ginting Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah terdakwa selesai menyantap hidangan terdakwa pergi duduk-duduk di warung kopi didekat tempat acara tersebut, dan sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melihat PILIH SEMBIRING datang juga menghadiri pesta tersebut Kemudian terdakwa teringat kalau PILIH SEMBIRING pernah merusak tanaman di ladang miliknya, sehingga terdakwa pergi ke arah dapur dan mengambil pisau lalu mendekati PILIH SEMBIRING yang jarak 20 meter dan dengan seketika terdakwa menusukkan pisau tersebut dari arah samping kanan korban dan setelah terdakwa yakin bahwa tikaman sudah sampai lalu terdakwa jongkok lalu menikamkan pisau yang di pegang tangan kanan terdakwa, dan setelah pisau masuk dan lengket lalu tangan kiri terdakwa mendorong pisau tersebut dan semakin masuk dan setelah pisau masuk, korban terlentang kearah belakang lalu terdakwa menarik pisau yang berada di punggung korban dan setelah tercabut terdakwa kembali hendak menikamkan pisau tersebut ke perut korban dari arah atas dengan tangan kanan terdakwa, namun korban masih bisa menangkis tikaman terdakwa dengan tangan kanan mengakibatkan jempol tangan kiri dan kuku jari tengah korban luka sehingga tikaman yang terdakwa arahkan ke perut korban tidak pas ke perut korban dan melenceng ke paha kanan korban . Melihat PILIH SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi terdakwa segera melarikan diri . Sementara itu PILIH SEMBIRING dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 1.00 Wib, terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Pancur Batudi rumah saudaranya di Tanjung Morawa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

---- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan An. PILIH SEMBIRING dengan Nomor ; YM 01.015.11.VER-UB tanggal 01 Agustus 2011 yang di tandatangani oleh Dr. Syariful Anwar H terdapat kelainan – kelainan sebagai berikut :-----

Keadaan Umum :

1. Kepala : Tidak dijumpai kelainan .
2. Leher : Tidak dijumpai kelainan.
3. Punggung : Dijumpai luka tusuk di punggung belakang kanan  
2x1x10 c Tembus ke daerah perut .
- . Perut : Dijumpai luka tusuk di Perut Depan 5x1x10c.
- . Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan .
6. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan .
7. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan .

Kesimpulan : Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana :-----

**SUBSIDAIR :**

---- Bahwa dia terdakwa RAMLI SEMBIRING Alias GURU pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 kira pukul 10.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2011 atau waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jambur RK di Jalan Jamin Ginting Desa Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PILIH SEMBIRING, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi menghadiri pesta pernikahan antara TARIGAN dan Br.KETAREN di Jambur

RK.....



RK di Jalan Janin Ginting Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah terdakwa selesai menyantap hidangan terdakwa pergi duduk-duduk di warung kopi didekat tempat acara tersebut, dan sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melihat PILIH SEMBIRING datang juga menghadiri pesta tersebut Kemudian terdakwa teringat kalau PILIH SEMBIRING pernah merusak tanaman di ladang miliknya, sehingga terdakwa pergi ke arah dapur dan mengambil pisau lalu mendekati PILIH SEMBIRING yang jarak 20 meter dan dengan seketika terdakwa menusukkan pisau tersebut dari arah samping kanan korban dan setelah terdakwa yakin bahwa tikaman sudah sampai lalu terdakwa jongkok lalu menikamkan pisau yang di pegang tangan kanan terdakwa, dan setelah pisau masuk dan lengket lalu tangan kiri terdakwa mendorong pisau tersebut dan semakin masuk dan setelah pisau masuk, korban terlentang kearah belakang lalu terdakwa menarik pisau yang berada di punggung korban dan setelah tercabut terdakwa kembali hendak menikamkan pisau tersebut ke perut korban dari arah atas dengan tangan kanan terdakwa, namun korban masih bisa menangkis tikaman terdakwa dengan tangan kanan mengakibatkan jempol tangan kiri dan kuku jari tengah korban luka sehingga tikaman yang terdakwa arahkan ke perut korban tidak pas ke perut korban dan melenceng ke paha kanan korban . Melihat PILIH SEMBIRING sudah tidak berdaya lagi terdakwa segera melarikan diri . Sementara itu PILIH SEMBIRING dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 1.00 Wib, terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Pancur Batudi rumah saudaranya di Tanjung Morawa :----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan An. PILIH SEMBIRING dengan Nomor ; YM 01.015.11.VER-UB tanggal 01 Agustus 2011 yang di tandatangani oleh Dr. Syariful Anwar H terdapat kelainan –kelainan sebagai berikut :-----

**Keadaan Umum :**

2. Kepala : Tidak dijumpai kelainan .
2. Leher : Tidak dijumpai kelainan.
3. Punggung : Dijumpai luka tusuk di punggung belakang kanan  
2x1x10 c Tembus ke daerah perut .
- . Perut : Dijumpai luka tusuk di Perut Depan 5x1x10c.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan .

Anggota.....

6. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan .

. Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan .

Kesimpulan : Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHPidana :-----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 oktober 2011, No.REG. PER; PDM- 159/L.PAKAM2/ 08/2011. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa RAMLI SEMBIRING secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lebar baju batik, warna coklat :
- 1(satu) lebar celana panjang warna coklat :

Dikembalikan kepada saksi korban .

- 1(satu) buah pisau yang ujungnya runcing bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah );-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 oktober 2011, No. 1460 / Pid.B / 2011 / PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI SEMBIRING Alias GURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENGANIAYAAN BERAT** ” :-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7(tujuh) Tahun ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1(satu) lembar baju batik, warna coklat ;

1(satu).....

- 1(satu) lembar celana panjang warna, coklat ;

Dikembalikan kepada saksi korban .

(satu ) buah pisau yang ujungnya runcing bergagang kayu dengan panjang sekira 30 cm.

Dirampas untuk dimusnakan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 oktober 2011 dengan akta banding No.1460/Akta.Pid/2011/PN-LP.PB, penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 oktober 2011 ;-----

5. Surat untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum tertanggal 20 oktober 2011 W2.U.4/6344/Pid. 01.10/X/2011/PN. Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.1460/ Pid.B / 2011/PN.LP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 oktober 2011, No.1460/Pid.B/2011/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**" sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan primair, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut menurut penilaian Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tentang pidana yang di jatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ) tahun, menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan akan lebih adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;--

----- Menimbang, bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, di samping memberikan efek jera kepada terdakwa, agar supaya ia tidak mengulangi lagi perbuatan.....

perbuatannya tersebut, juga akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya setelah selesai menjalani hukuman selain itu terdakwa menanggung, seorang istri dan 3 orang anak yang nafkahnya tergantung kepada terdakwa, serta pula dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi korban sudah pulih kembali kesehatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Oktober 2011 Nomor ; 1460/Pid.B/2011/PN.LP.- akan diubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan lain dan selebihnya dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa yang berada dalam tahanan untuk itu dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan di bebaskan kepada terdakwa

----- Mengingat, pasal 354 ayat (1) KUHP, dan pasal 233 s/d Pasal 243 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Oktober 2011, No.1460/Pid.B/2011/PN-LP.- yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Sembiring Alias Guru tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ; -----
- menguatkan putusan lain dan selebihnya ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **16 DESEMBER 2011**, oleh Kami **H.NUZUARDI,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO,SH.** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan.....

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2011, No. 652/PID/2011/ PT - MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa:-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**MARGONO,SH ,**

ttd

**GATOT SUHARNOTO,SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**H.NUZUARDI,SH .MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MASRUKIYAH,SH.**

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;  
**Wakil PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1961 0901 198303 1004

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI  
PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH. MHum.**  
Nip.19630517 199103 1003.

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI  
PANITERA

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH. MHum.**  
Nip.19630517 199103 1003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;  
**Wakil PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.**  
NIP. 1961 0901 198303 1004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI  
PANITERA

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH. MHum.**  
Nip.19630517 199103 1003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)